

**LARANGAN MENCEMARKAN NAMA BAIK ORANG LAIN
DALAM ERA DIGITAL: IMPLEMENTASI UU ITE PASAL 32
AYAT (1) DI KABUPATEN MADIUN**



NAMA : Sutikno
NIM : 22710401
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telp (0352) 481124,
487662 Fax (0352) 461796, Website: *library.umpo.ac.id*
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 00137ILAP.PT/III.2020)

PM-UPTP-05/F2

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sutikno
NIM : 22710401
Fakultas : Fakultas Hukum
Jurusan : S1-Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah / HKI / PKM
Alamat Terbitan : Laman HKI
Judul Karya Ilmiah : Larangan Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Dalam Era Digital:
Implementasi UU ITE Pasal 32 Ayat (1) Di Kabupaten Madiun

Menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada *Repository* UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)
NIDN: 2106048001

Dosen Pembimbing 2

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN: 0721046004

Ponorogo, 06/09/2024



(Sutikno)
NIM: 22710401

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Larangan mencemarkan nama baik orang lain dalam era digital Implementasi

UU ITE Pasal 32 ayat (1) di Kabupaten Madiun

Nama : Sutikno

NIM : 22710401

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk

diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukumm

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 3 April 2024

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfachri Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721048004

Dosen Penguji :

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Jurnal Ilmiah/HKI ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Jurnal Ilmiah/HKI ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 11 September 2024



(Setio Budi)
NIM. 22710406

PERSEMBAHAN

Dengan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan kasih sayang, serta kelancaranNya dalam pengerjaan skripsi ini, maka skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang berarti di hidup saya. Kedua orangtua saya, kakak-kakak saya, nenek saya, serta keluarga saya yang menjadi alasan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang selalu diberikan, sehingga tidak akan pernah lelah untuk selalu mengucapkan rasa syukur. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk Fakultas saya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi ini adalah sebagai bentuk dedikasi yang saya berikan dan juga sebagai bentuk dari sebagian perjalanan dalam hidup saya yang mengantarkan ke mimpi-mimpi saya di masa depan.



MOTTO

"Ora Et Labora"



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Larangan Mencemarkan Nama Baik Orang Lain dalam Era Digital: Implementasi UU ITE Pasal 32 Ayat (1) di Kabupaten Madiun”. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum dan Etika dalam Era Digital.

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindakan pencemaran nama baik yang sering terjadi di dunia maya. Melalui makalah ini, penulis berusaha mengupas tuntas mengenai larangan mencemarkan nama baik orang lain serta implementasi UU ITE Pasal 32 Ayat (1) khususnya di Kabupaten Madiun.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan makalah ini di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada seluruh narasumber yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca tentang pentingnya menjaga nama baik di era digital serta memahami regulasi yang berlaku.

Madiun, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA	11
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	IV
PERSEMBAHAN	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	10
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kerangka Hukum tentang Pencemaran Nama Baik di Era Digital	12
B. Tantangan UU ITE Pasal 32 Ayat (1) di Kabupaten Madiun	14
C. Upaya Penegakan Hukum di Kabupaten Madiun	16
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	19
B. DAFTAR PUSTAKA	20

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang larangan pencemaran nama baik dalam era digital dengan fokus pada implementasi UU ITE Pasal 32 Ayat (1) di Kabupaten Madiun. Pencemaran nama baik melalui media digital semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, yang sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi negatif. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur penegak hukum, dan regulasi yang multitafsir. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang etika bermedia sosial. Hasil penelitian menunjukkan perlunya sinergi antara penegakan hukum dan edukasi yang berkelanjutan untuk mengurangi kasus pencemaran nama baik dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beretika.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Literasi Digital

